



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGA MAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, NIK. 1703074608740003, Tempat Tanggal Lahir, Pasaman, 6 Agustus 1974, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, No Handphone 082177540909, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jl. Cut Nyak Dien Rt 003, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK. 1703070611770002, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 6 November 1977, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 13 November 2023 dengan register perkara Nomor 570/Pdt.G/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, 14 November 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX**, tertanggal 14 November 2011, pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Jl. Cut Nyak Dien Rt 003, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*Ba'da Dukhul*), belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira pada Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang disebabkan oleh:
 - 4.1.-----Setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Pengugat, bahkan mengucapkan kata-kata cerai;
 - 4.2. Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugatlah yang bekerja sebagai Pedagang;
 - 4.3.-----Tergugat yang tiba-tiba berubah sikap kepada Penggugat dan meminta untuk berpisah tanpa adanya alasan yang jelas dari Tergugat;
 - 4.4.-----Tergugat yang kurang perhatian dengan Penggugat dan anak bawaan dari Penggugat;
5. Bahwa sekira pada April Tahun 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, akhirnya Tergugat pergi dari rumah milik Penggugat dan pulang kerumah saudara Tergugat di Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara,

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat di Jl. Cut Nyak Dien Rt 003, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan hal tersebut telah berlangsung lebih kurang selama 7 Bulan;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi lebih baik bercerai saja;
8. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya;

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Tergugat

Bahwa, berdasarkan relas Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.Agm tanggal 14 November 2023 Termohon tidak tinggal dan tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana keterangan dari Kepala Desa Rama Agung selaku aparat pemerintahan setempat;

Pencabutan Gugatan

Bahwa selanjutnya atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim, Penggugat di depan persidangan menyatakan menyadari ada ketidaksempurnaan dari gugatan yang diajukannya, oleh karenanya Penggugat mengajukan pencabutan perkara;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, dan relas panggilan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.AGM, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Arga Makmur, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Arga Makmur untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Pencabutan Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 20 November 2023, Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan alamat Tergugat tidak diketahui secara jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan sebagaimana bunyi amar penetapan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 20 November

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadi Awal 1445 Hijriah oleh oleh kami **Ramadaniar, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.**, dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Khairul Gusman, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor 650/Pdt.G/2023/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)